

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA SALIBABU UTARA KECAMATAN SALIBABU UTARA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

SATRIA LUMARE
MASJE SILIJA PANGKEY
GUSTAAF BUDDY TAMPI

Abstrak The purpose of this study was to find out how effective the implementation village development in North Salibabu Village, Salibabu district, Talaud Islands Regency.

This study uses a descriptive-qualitative approach. The focus of research on the effectiveness of village development is observed in five dimensions of effectiveness, namely production, efficiency, satisfaction/flexibility and development/development, namely the Village Chief, Development research informants, BPD chairman, LPMD Chairpersons, Community members. And community members Data collection uses interview guidelines, while the analytical technique used is the analysis of interactive models from , Miles and Huberman. The results provide conclusions : (1) The effectiveness of implementing village development seen from the dimension of “ production “ has not been maximized, but it good enough. (2) The effectiveness of the implementation of village development seen from the dimension of “ Efficiency “ has not been maximized, but is has been quite good. (3) The effectiveness of the implementation of the implementation of village development seen from the dimension of “ Satisfaction “ has not been maximized, But it is good enough. (4) The effectiveness of village development seen from the dimension of “ Flexibility Adaptation “ has not been maximized, but it is good enough. (5) The effectiveness of village development seen from the dimension of “ Development “ has no been maximized, but Already well enough.

Keywords : Effectiveness, Village Development.

PENDAHULUAN

Salah satu ciri yang menonjol dari bangsa Indonesia selama ini ialah keterikatan dan orientasi pada pembangunan nasional disegala bidang kehidupan masyarakat dan bangsa, yang dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkesinambungan dengan penekanan-penekanan tertentu pada setiap tahap sesuai dengan kebutuhan, tuntutan dan perkembangan zaman.

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokrasi. Pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tenteram, dan rasa keadilan serta terjaminnya kebebasan mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab bagi seluruh rakyat. Ini artinya bahwa pembangunan nasional dan hasil-hasilnya harus dapat meningkatkan

kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara merata dan berkeadilan, sehingga dapat memampukan mereka untuk membangun atau mempengaruhi masa depan yang lebih baik. Sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menetapkan hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan desa, antara lain : (1) pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. (2) Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. (3) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) untuk jangka waktu 6 tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), yang disusun dan dibahas

dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. (4) Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat desa dengan semangat gotong royong. (5) Pelaksanaan pembangunan desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendaya gunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Dari pengamatan yang dilakukan, khususnya di Desa Salibabu Utara Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud, pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana amanat undang-undang tersebut ada indikasi belum secara optimal berjalan efektif. Hal itu dapat di lihat dari beberapa fakta seperti : (1) Rencana program dan kegiatan pembangunan desa yang ditetapkan dalam RKP-Desa belum semuanya dapat dilaksanakan dan mencapai hasil yang maksimal. Program/kegiatan pembangunan sarana/prasarana seperti pembangunan jalan desa rabat beton, saluran air atau drainase, pembangunan MCK, dan sarana/prasarana lain yang telah ditetapkan dalam RKP-Desa yang tidak mencapai hasil maksimal. Demikian pula beberapa program pemberdayaan masyarakat seperti di bidang ekonomi produktif belum dapat mencapai hasil maksimal. (2) Dana yang dialokasikan ke desa seperti Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa belum secara efektif dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan desa. Dana ADD masih lebih besar digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan desa dan untuk insentif aparat desa dan BPD. (3) Sumberdaya manusia serta swadaya dan gotong royong masyarakat belum di manfaatkan dan digunakan dengan efisien dan efektif untuk mendukung dan mewujudkan efektivitas pelaksanaan pembangunan desa, sebagaimana dapat dilihat masih belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Beberapa indikasi permasalahan tersebut perlu dikaji melalui suatu penelitian ilmiah dengan berlandaskan pada teori atau konsep

efektivitas. Atas pertimbangan tersebut diangkat tema/judul penelitian tentang Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Salibabu Utara Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahu.

1. Wirda Afni, (2013) Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Teluk Legah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sumber : Repository-uin-suska.ac.id/9159/1/2013.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan desa di Desa Teluk Legah, dan Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan penyebaran angket (kuesioner). Sedangkan jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknis analisis data yang digunakan adalah pendekatan secara deskriptif kualitatif berdasarkan data yang diperoleh yaitu data sekunder dan data primer berupa hasil observasi, wawancara dan penyebaran angket (kuisisioner).

untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

2. Waraney Keles, J Ruru, V Londa (2019) Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Dana Desa di Desa Mundung Satu Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian menggunakan metode Deskriptif-Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan : (1) Partisipasi masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan rencana masih terbatas dilakukan oleh tokoh masyarakat/Agama, kelompok masyarakat, dan kelompok perempuan

sedangkan warga masyarakat lainnya belum banyak berpartisipasi. (2) Partisipasi masyarakat lebih banyak diwujudkan dalam pelaksanaan program berupa tenaga kerja bersama dan material. (3) Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi/kegiatan belum banyak dilakukan masyarakat.

3. NC Bawata, JM Ruru, V Londa, (2019) Efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam menunjang pembangunan Desa Lilang Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat Efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa dalam menunjang pembangunan Desa Lilang, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif. Informan penelitian adalah Kepala Desa/Hukum Tua, Pegawai Kantor Desa, Ketua BPD, dan Masyarakat. Pengumpulan data menggunakan pedoman Wawancara. Berdasarkan hasil wawancara dapat di tarik kesimpulan : (1) Produktivitas organisasi / output hasil kerja pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan sudah efisien sehingga pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu. (2) Efektivitas organisasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan sehingga setiap keluhan dan masalah dari masyarakat dapat terpenuhi dan terselesaikan. (3) tidak adanya ketegangan di dalam konflik di antara bagian.

Konsep Efektivitas.

Dalam pengertian umum kata efektivitas (effectivity atau effectiveness) di artikan dengan tingkat pencapaian tujuan. Gibson dkk (2002) menyebutkan kriteria untuk menilai/mengukur efektivitas menurut dimensi waktu, yaitu :

- (1) Ukuran jangka pendek

- (2) Ukuran jangka menengah

- (3) Ukuran jangka panjang, yaitu kelangsungan hidup organisasi. Kriteria untuk menilai atau mengukur efektivitas organisasi tersebut di jelaskan oleh Gibson dkk (2002) sebagai berikut :

- (1) Produksi (production), ialah menggambarkan tingkat kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan mutu output yang dibutuhkan lingkungan. Ukuran produksi dapat berupa seperti : jumlah kerja yang berhasil diselesaikan, jumlah orang yang berhasil dilayani, dokumen yang berhasil diproses, dan sebagainya.
- (2) Efisiensi (efficiency), ialah perbandingan terbaik antara output dan input. Ukuran efisiensi harus dinyatakan dalam perbandingan, misalnya: perbandingan antara hasil kerja dengan biaya atau dengan waktu yang dipergunakan untuk menghasilkan hasil itu.
- (3) Kepuasan (satisfaction), tingkat seberapa jauh organisasi memenuhi kebutuhan pegawainya. Ukuran kepuasan meliputi seperti sikap pegawai, kemangkiran (absensi), keterlambatan, dan keluhan.
- (4) Adaptasi (adaptation), ialah menggambarkan tingkat sejauh mana organisasi dapat menanggapi perubahan internal dan eksternal. Kriteria ini berkenaan dengan kemampuan manajemen untuk menduga adanya perubahan dalam lingkungan (lingkungan eksternal) maupun dalam organisasi itu sendiri (lingkungan internal).
- (5) Perkembangan (development), ialah menggambarkan kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya menghadapi tuntutan lingkungan; atau tanggung jawab organisasi memperbesar kapasitasnya dan potensinya untuk berkembang atau hidup terus.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa konsep efektivitas adalah

mengambarkan tingkat keberhasilan di dalam melaksanakan dan mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Tingkat efektivitas atau keberhasilan tersebut dapat diukur dari beberapa kriteria/dimensi seperti :tingkat pencapaian tujuan, produksi, efisiensi, integrasi, adaptasi, fleksibilitas, kepuasan, dan perkembangan.

Konsep Pembangunan Desa Pengertian Pembangunan Desa.

Pembangunan (development) sering dirumuskan sebagai proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi (Katz, 2001). Dari pengertian tersebut jelas bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan (Riyadi dalam Theresia dkk (2015), dengan kata lain pembangunan pada dasarnya menyangkut proses perbaikan (Seers dalam Tjokrowinoto, 2001). pembangunan pada dasarnya diarahkan kepada perubahan atau perbaikan kondisi kehidupan masyarakat menuju kepada kondisi yang lebih baik atau lebih bernilai. Tujuan pembangunan tidak lain adalah untuk tercapainya kesejahteraan atau mutu hidup masyarakat pada semua aspek kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain.

Pengertian dan Pendekatan Pembangunan Desa.

Pembangunan desa yang lazim disebut rural development atau community development oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didefinisikan sebagai “suatu proses, baik usaha-usaha masyarakat yang bersangkutan yang diambil berdasarkan prakarsa sendiri, maupun kegiatan pemerintah, dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat dan mengintegrasikan kehidupan masyarakat-masyarakat itu ke dalam kehidupan bangsa, dan memampukan mereka untuk memberi sumbangan sepenuhnya demi kemajuan nasional”.

Dalam definisi tersebut kemudian dijelaskan bahwa, proses pembangunan desa tersebut meliputi dua elemen dasar, yaitu pertama, partisipasi masyarakat itu sendiri dalam rangka usaha mereka memperbaiki taraf hidup mereka sedapat-dapatnya berdasarkan kekuatan atau prakarsa sendiri; dan kedua, bantuan dan pelayanan teknis yang bermaksud membangkitkan prakarsa, tekad untuk menolong diri sendiri dan kesediaan membantu orang lain, dari pemerintah. Proses tersebut dinyatakan di dalam berbagai proyek-proyek khusus. Program tersebut biasanya menyangkut kepentingan umum masyarakat setempat (PBB, dalam Taliziduhu, 2000).

Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Menurut Marzuki (2004) bahwa tahapan proses pembangunan desa terdiri dari : perencanaan, implementasi/pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program. Sedangkan menurut UU. Desa No.6 Tahun 2014 (Pasal 78), tahapan pembangunan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ketiga tahapan pembangunan desa tersebut diuraikan secara singkat berikut ini.

a. Perencanaan Pembangunan Desa.
UU. No.6 Tahun 2014 (Pasal 79-80) dan PP. No.43 Tahun 2014 (Pasal 114-120) menetapkan hal-hal yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan desa, antara lain : (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota; (2) Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka, meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa untuk jangka waktu 6 tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. (3) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif, yang diikuti oleh BPD dan unsur masyarakat desa. (4) Musyawarah

perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des), swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa tersebut dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa.

b. Implementasi/Pelaksanaan Pembangunan Desa

Berdasarkan pengertian ini maka menurut Keban (2008), implementasi dapat dikatakan merupakan tahap merealisasikan tujuan-tujuan program. Berdasarkan pengertian tersebut maka tahap implementasi atau pelaksanaan pembangunan desa dapat dimaknai sebagai tahap merealisasikan tujuan-tujuan dari program-program pembangunan desa yang sudah dibuat atau ditetapkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Sehubungan dengan implementasi atau pelaksanaan pembangunan desa, UU.No.6 Tahun 2014 (Pasal 81) dan PP.No.43 Tahun 2014 (Pasal 121-122) menetapkan hal-hal sebagai berikut : (1) Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa). (2) Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau unsur masyarakat. (3) Pelaksanaan pembangunan desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. (4) Pelaksana pembangunan desa menyampaikan laporan dalam forum musyawarah desa. (5) Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

c. Pengawasan Pembangunan Desa

Sehubungan dengan pengawasan pembangunan desa, UU.No.6 Tahun 2014 (Pasal 82) menyebutkan : (1) Masyarakat

desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. (2) Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. (3) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB-Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit satu tahun sekali. (4) Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian.

Moleong (2006) mengatakan, metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya), secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

FOKUS PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah disebutkan, bahwa konsep yang menjadi fokus penelitian ini ialah Efektivitas pelaksanaan pembangunan desa. Yang dimaksudkan dengan pembangunan desa disini adalah program-program pembangunan yang dibuat atau ditetapkan oleh pemerintah desa. Sedangkan yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan pembangunan desa adalah keberhasilan pelaksanaan dari program-program pembangunan desa itu dalam mencapai tujuan/sasarannya.

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Data Primer
2. Data Sekunder

Sesuai dengan fokus penelitian maka informasi dalam penelitian ini di ambil dari semua unsur pemerintah desa, unsur Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD), PKK Desa, dan lainnya), dan unsur masyarakat desa. Jumlah informan sebanyak 6 orang, dengan perincian sebagai berikut :

- 1).Kepala Desa : 1 orang;
- 2).Kasi Pembangunan : 1 orang;
- 3).Ketua BPD : 1 orang;
- 4).Ketua LPMD : 1 orang;
- 5).Tokoh/Pemuka Masyarakat : 1 orang;
- 6).Warga/Anggota Masyarakat : 1 orang.

Sehubungan dengan pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan metode/teknik sebagai berikut :

- 1) Wawancara (interview); yaitu melakukan wawancara atau tanya jawab langsung dengan para informan
- 2) Pengamatan (observasi) yaitu :melakukan pengamatan secara langsung terhadap efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
- 3) Penelaahan Dokumen ; yaitu melakukan pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang telah tersedia di Kantor Kepala Desa Salibabu Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Singkat Desa Salibabu Utara.

Desa Salibabu Utara merupakan salah satu dari enam desa yang ada di wilayah pemerintahan Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud. Desa Salibabu Utara merupakan desa pemekaran dari Desa Salibabu. Luas Wilayah Desa Salibabu Utara adalah 124 Ha, dan berpenduduk sebanyak 1.022 jiwa terdiri dari laki-laki 513 jiwa atau 50,20% dan perempuan 509 jiwa atau 49,80%, dan jumlah kepala keluarga sebanyak 281 KK. Jumlah penduduk itu tersebar hampir merata di enam desa yang ada di Desa Salibabu Utara. Penduduk Desa Salibabu Utara mempunyai pendidikan formal yang sebagian besar masih rendah yaitu tamatan SLTA ke bawah, namun ada sebagian kecil yang sudah berpendidikan sarjana. Penduduk Desa Salibabu

Utara sebagian besar punya mata pencaharian sebagai petani yaitu sebanyak 236 orang, sebagian kecil bermata pencaharian sebagai nelayan yaitu sebanyak 31 orang, dan sebanyak 11 orang yang bermata pencaharian sebagai wiraswasta. Penduduk yang berprofesi sebagai PNS ada sebanyak 42 orang, dan anggota TNI/POLRI ada sebanyak 9 orang. Pemerintahan Desa Salibabu Utara sudah dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Susunan organisasi pemerintahan Desa Salibabu Utara adalah :

1. Kepala Desa
2. Sekretariat Desa
 - a. Urusan Umum
 - b. Urusan Perencanaan
 - c. Urusan Keuangan
3. Seksi :
 - a. Seksi Pemerintahan
 - b. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Seksi Pelayanan Masyarakat
4. Dusun/Jaga sebanyak 4 Jaga.

Di Desa Salibabu Utara sudah ada BPD sebagai lembaga pemerintahan desa. Selain itu, sudah ada lembaga kemasyarakatan desa sebagai mitra pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Karang Taruna.

Hasil Penelitian

Deskripsi Hasil Wawancara.

Sesuai dengan rumusan masalah bahwa fokus atau obyek penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan pembangunan desa di Desa Salibabu Utara Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud. Fokus penelitian tersebut di definisikan sebagai keberhasilan pelaksanaan dari program-program pembangunan desa dalam mencapai tujuan/sasarannya. Dalam hal ini efektivitas atau keberhasilan pembangunan desa diamati

dengan mengacu pada konsep atau dimensi efektivitas dari Gibson dkk (2008), yaitu : produksi, efisiensi, kepuasan, adaptasi, dan perkembangan. Berikut hasil wawancara dengan para informan sehubungan dengan efektivitas pelaksanaan pembangunan desa di Desa Salibabu Utara dilihat dari lima dimensi efektivitas (yaitu:

1. **Produksi** : Program/kegiatan pembangunan desa yang ditetapkan dalam RKP Desa pada setiap tahun anggaran semuanya dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun hasilnya ada yang tidak maksimal yang disebabkan oleh permasalahan dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan.
2. **Efisiensi** : Dana pembangunan desa yang dianggarkan dalam APB-Desa pada setiap tahun anggaran umumnya dapat digunakan dengan baik dan tepat sesuai peruntukannya. Realisasi anggaran dilaporkan kepada bupati melalui camat pada setiap semester berjalan, dan dibuat laporan pertanggung jawaban kepada bupati melalui camat pada akhir tahun anggaran di informasikan kepada masyarakat.
3. **Kepuasan**: Rencana program/kegiatan pembangunan desa yang ditetapkan dalam RKP itu disusun dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, sehingga itu masyarakat desa selalu merasa puas dengan program/kegiatan pembangunan desa yang ditetapkan
4. **Adaptasi/Fleksibilitas** : Rencana program/kegiatan pembangunan desa yang ditetapkan dalam RKP adalah menyesuaikan dengan aspirasi, harapan dan kebutuhan masyarakat yang berkembang pada saat itu. Sehingga pada setiap tahun anggaran akan berbeda program/kegiatan pembangunan desa yang ditetapkan.
5. **Perkembangan** : Secara kuantitas, perkembangan program/kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan

tergantung pada besarnya anggaran/dana baik yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun yang bersumber dari Dana Desa yang diterima pada setiap tahun. Pada beberapa tahun terakhir ini realisasi anggaran untuk pembangunan desa terus meningkat.

PENUTUP

Kesimpulan

Efektivitas pelaksanaan pembangunan desa dilihat dari lima dimensi efektivitas yaitu produksi, efisiensi, kepuasan, adaptasi/fleksibilitas, dan perkembangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas pelaksanaan pembangunan desa di Desa Salibabu Utara umumnya sudah cukup baik dilihat dari lima dimensi efektivitas tersebut.
2. Walaupun semua dimensi efektivitas pelaksanaan pembangunan desa tersebut sudah cukup baik, namun ada perbedaan diantara dimensi-dimensi efektivitas tersebut; dimensi paling menonjol adalah dimensi produksi dan efisiensi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat direkomendasikan beberapa hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan sehubungan dengan efektivitas pelaksanaan pembangunan desa di Desa Salibabu Utara, yaitu :

1. Semua dimensi efektivitas pelaksanaan pembangunan desa di Desa Salibabu perlu ditingkatkan. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah :
 - a. Dimensi produksi dapat ditingkatkan dengan mengupayakan penggunaan dana pembangunan yang sudah ditetapkan dalam APB-Desa dilakukan dengan konsisten dan tepat.
 - b. Dimensi efisiensi dapat ditingkatkan melalui penggunaan anggaran/dana pembangunan desa secara tepat, dan menggerakkan potensi SDM yang ada

- pada aparat desa secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan pembangunan desa.
- c. Dimensi kepuasan dapat ditingkatkan dengan mengupayakan program/kegiatan pembangunan desa yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
 - d. Dimensi adaptasi/fleksibilitas dapat ditingkatkan dengan terus menyesuaikan program/kegiatan pembangunan desa dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
 - e. Dimensi perkembangan dapat ditingkatkan dengan mengupayakan peningkatan alokasi anggaran dalam APB-Desa untuk pelaksanaan pembangunan desa.
2. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan desa pada semua dimensi tersebut, perlu kerjasama dan koordinasi yang efektif antara kepala desa, BPD, LPMD.

- Tjokrowinoto Moeljarto, 2001, Pembangunan : Dilema dan Tantangan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Waraney Keles, Joorie Ruru, V Londa, 2019 , Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Dana Desa : Jurnal Administrasi Publik. (<https://Ejournal.Unsrat.ac.id>)
- Sumber Lain (Dokumen) :
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU.No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Gibson L.J, Ivancevich, dan Donnelly, 2002, Organisasi dan Manajemen, Jakarta: Erlangga.
- Katz, S.M, 2001, Modernisasi Administrasi untuk Pembangunan Nasional, terjemahan, Jakarta : Bina Aksara.
- Marzuki M., 2004, Pendekatan dan Proses Pembangunan Partisipatif, Modul PKM, Jakarta : Departemen Dalam Negeri.
- Moleong L., 2009, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- NC Bawata, J Ruru, V Londa, 2019 , Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa : Jurnal Administrasi Publik. (<https://Ejournal.Unsrat.ac.id>)
- Taliziduhu Ndraha, 2000, Pembangunan Masyarakat, Jakarta : Bina Aksara